

... dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT
JAWA BARAT

Bandung, 13 Desember 1977

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

MEMBAWA:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak, tgl. 25-10-1977 No.2459/C-3/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kab.Lebak;

MEMINBAGI:

- bagian Sekolah Dasar Negeri di daerah Kab.Lebak, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- bagian untuk pemeliharaan, pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tsb.pada surut a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

MENGINGAT:

- Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Penetapan Daerah DT dan Propinsi Jawa Barat;

K E M U T U S K A N

Penetapan, nama tsb.ditang mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Kab. Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tsb.dalam ruang 4 daftar lampiran itu;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.



(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP.130003981

Disampaikan kepada :

- Yth. An. Sekeloa III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Dep P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Lebak;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Rangkasbitung; Kec.Serunggunung, Kec.Timarga, Kec.Maja, Kec.Sajira, Kec.Cipanas, Kec.Leuwidagar, Kec.Muncang, Kec.Mojongmanik, Kec.Cileles, Kec.Gunungkencana, Kec.Sanjardari, Kec.Malingping, Kec.Panggarangan dan Kec.Bayah;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 untuk menjadi maknab dan 2 untuk diketahui dan dijalankan.-

---/as/---